



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM

Nomor : 2.2/PL.02.2-Kpt/2171/Kota/I/2020

TENTANG

PENUNJUKAN/PENETAPAN TIM *HELPDESK* PELAYANAN INFORMASI KEPADA
BAKAL CALON PERSEORANGAN

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM
UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BATAM TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan informasi kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pelaksanaan penyelenggaraan tahapan Pencalonan pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020, perlu dibentuk tim *Helpdesk* Pelayanan Informasi kepada Bakal Calon Perseorangan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi

- Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1536);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.21-945 Tahun 2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Pengangkatan Walikota Batam Provinsi Kepulauan Riau;

- Memperhatikan :
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kota Batam dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 526/NPHD/HK/X/2019 dan Nomor 01/KU.07/NPHD/2171/Kota/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Batam 2020;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 3.1/PL.02.2-BA/KPU/I/2020 Tentang penunjukan/penetapan tim Helpdesk pelayanan informasi kepada bakal calon perseorangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN TIM *HELPDESK* PELAYANAN INFORMASI KEPADA BAKAL CALON PERSEORANGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BATAM TAHUN 2020.
- KESATU : Menunjuk/menetapkan Tim *Helpdesk* Pelayanan Informasi kepada Bakal Calon Perseorangan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim *Helpdesk* pelayanan informasi kepada bakal calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Menangani konsultasi substansi materi pencalonan;
 2. Menangani administrasi, pelaporan, dan pengarsipan;
 3. Menangani aplikasi SILON.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 2 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM,

ttd

HERRIGEN AGUSTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BATAM
NOMOR 2.2/PL.02.2-
Kpt/2171/Kota/I/2020
TENTANG
PENUNJUKAN/PENETAPAN TIM
HELPDESK PELAYANAN
INFORMASI KEPADA BAKAL
CALON PERSEORANGAN DI
LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM
UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA BATAM
TAHUN 2020

TIM *HELPDESK* PELAYANAN INFORMASI KEPADA BAKAL CALON PERSEORANGAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM
UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BATAM TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	HERRIGEN AGUSTI, S.P	Ketua KPU Kota Batam	PENANGANAN KONSULTASI MATERI PENCALONAN
2.	WILLIAM SEIPATTIRATU, S.P	Anggota KPU Kota Batam	PENANGANAN KONSULTASI MATERI PENCALONAN
3.	SRI MARIANA HADIANTY NADEAK, SE	Kasubbag Teknis dan Hupmas	PENANGANAN KONSULTASI ADMINISTRASI, PELAPORAN, DAN PENGARSIPAN
4.	RAHMAWATI MUNIR, A.Md	Penyusun Laporan Partisipasi Masyarakat	PENANGANAN KONSULTASI APLIKASI SILON

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 2 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM,

ttd

HERRIGEN AGUSTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM
Kepala Sub Bagian Hukum,

